PUTUSAN PIDANA PEMILU KOTA BIMA

2018

PUTUSAN NOMOR :3/Pid.Sus-Tipilu/2018/PN Rbi, 19 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

ABSTRAK :

- Pengadilan Negeri Raba Bima menerima laporan, memeriksa dan memutus tindak pidana pemilu atas Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Pidato Kampanye yang Menghina seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenaranya. Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikkota Tahun 2018; Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Putusan Pidana Pemilu Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor : 3/Pid.Sus-Tipilu/2018/PN Rbi tertanggal 8 Juni 2018 ini pada pokok dakwaannya Menyatakan terdakwa RUSLAN H.USMAN alias PARLAN bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, Mejatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, terhadap Dakwaan bahwa terdakwa telah memfitnah yang tidak

didasarkan oleh sesuatu putusan hukum yang berkekuatan tetap dan terhadap hal tersebut merasa Keberatan. Bahwa alasan Terdakwa memfitnah adalah : 1) Sdr.Fadh pernah menyebutkan bahwa seluruh anggota komisi 8 terlibat korupsi pengadaa Al Quran; 2) bahwa informasi tersebut Terdakwa dapat dari media online. Dan Pengadilan Negeri Raba Bima Mengadili dan Memutuskan : 1)Terdakwa Ruslan H.Usman alias Parlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye dengan memfitnah seseorang”; 2) Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3) Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman video; 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Jum’at, tanggal 8 Juni 2018.